



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/1.4/KEP/02/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengatur bahwa anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri atas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan penataan sistem informasi hukum, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Dalam hal terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum untuk disebarluaskan melalui *website* JDIH, fisik *hardcopy*, dan media sosial, setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
 - c. melakukan pemeliharaan *website* JDIH, fisik *hardcopy*, dan media sosial, untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum;
 - d. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH;
 - e. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang; dan
 - f. menjadi administrator Aplikasi Si Sunan Duku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/1.4/KEP/02/2025
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2025

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	AGUNG PURWADI, S.Sos, M.Si.	Kepala Bagian Umum	Ketua
3.	RUJITO, S.H., M.M.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Wakil Ketua
4.	SRI SUMARNI, S.E.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Publikasi	Anggota
5.	IDA FITRIYATI, S.H., MPA.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
6.	SINTA PERMATASARI, A.Md.	Arsiparis Terampil	Anggota
7.	YUSTINA PUJI UTAMI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003